

**PENERAPAN INSTRUMEN KETAATAN HUKUM  
LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS  
DI RSUD SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Oleh :  
YULRIZAL  
NIM 91 215 110**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : PENERAPAN INSTRUMEN KETAATAN HUKUM LINGKUNGAN  
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RSUD SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Nama : YULRIZAL  
NIM : 912 15 110  
Bidang Kajian Utama : Hukum Kesehatan  
Program studi : Magister Ilmu Hukum**

**MENYETUJUI  
DOSEN PEMBIMBING**

**Pembimbing I**




**Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H**

**Pembimbing II**



**Dr. Holijah, S.H., M.H**

**MENGETAHUI  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H  
NBM/NIDN:791004/02/0213056301**

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Koordinator**



: .....

**Dr. H. ERLI SALIA, SH., M.H**

**Ketua Tim Penguji**



: .....

**Dr. ZEN ZANIBAR, SH., M.H**

**Anggota**



: .....

**Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum**



: .....

**Dr. PAISOL BURLEAN, SH., M.H**

**Sekretaris**



: .....

**Dr. HOLJAH, SH., M.H**

**II. Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP**

**Ketua**



**Dr. H. ERLI SALIA, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 791004/0213056301**

**Tanggal Lulus Ujian : September 2017**

## SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULRIZAL

NIM : 91 215 110

BKU : HUKUM KESEHATAN

JUDUL TESIS : PENERAPAN INSTRUMEN KETATAN HUKUM  
LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH  
MEDIS DI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN

Dengan ini menyatakan bahwa : Tesis ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata tesis ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TAMPEL  
TGL. 20  
88E56AFF818592196  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
YULRIZAL

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rachmat dan Hidayahnya serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini bermula dari betapa besar dampaknya limbah medis rumah sakit terutana RSUD Sekayu Kabupaten Musi banyuasin apabila tidak dikelola dengan baik ssuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh hal tersbut maka penulis memberi judul tesis ini adalah Penerapan Instrumen Ketaatan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Medis di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Manajemen rumah sakit dan masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik teknis penulisan maupun analisa kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwuyang tesis ini yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid JazuliI, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Bapak Dr. H. M. Idris, SE, M.Si dan Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS. Selaku Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Nursimah, SE, SH, MH. Selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Zein-Znibar, SH, MH. Selaku Pembimbing I Tesis ini;
6. Ibu Dr. Holijah, SH, MH. Selaku Pembimbing II Tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin beserta staf;
9. Seluruh keluarga yang tercinta, istri dan anak-anakku;
10. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. amin

Palembang, Agustus 2017

YULRIZAL

## ABSTRAK

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Dalam operasionalnya ternyata rumah sakit memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan menggunakan teknologi untuk melakukan pelayanan medik dan non medik di rumah sakit akan menghasilkan limbah, baik limbah medis maupun limbah domestik yang harus dikelola dengan baik, terutama limbah medis yang berpotensi besar dalam menimbulkan resiko terhadap kesehatan apabila tidak ditangani dengan baik.

Penelitian tesis ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan instrumen ketaatan hukum lingkungan diterapkan dalam pengelolaan limbah medis di RSUD Sekayu dan faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidak taatan terhadap pengelolaan limbah medis tersebut. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris . Dimana dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan

Hasil dalam penelitian adalah bahwa penerapan instrumen penaatan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal, baik dari aspek teknis maupun aspek operasional serta masih rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (manajemen rumah sakit) terhadap aspek perizinan terutama izin operasional pengelolaan limbah medis B3 (alat incenerator) dan belum optimalnya penerapan sanksi atas temuan pelanggaran dalam pengelolaan limbah medis. Penaatan dan penegakkan hukum lingkungan dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum, pengetahuan , sikap dan perilaku petugas serta sarana dan prasarana

**Kata Kunci : Limbah Medis, Rumah Sakit, Penegakkan Hukum.**

## **ABSTRACT**

*Hospital is one of health facilities to improve and maintain the public healthy. Hospital have positive dan negative impact on the surrounding environment. Using technology to conduct medical and non-medical services in the hospital will generates the Waste, medical waste dan domestic waste must be well managed, especially medical waste that have big potention to pose a health risk if not handled properly.*

*This research was conducted to analyze how the application of environmental law compliance instruments appllied in the management of medical waste in RSUD Sekayu and what factors are causing disobedience to the medical waste management. Research method in this thesis is Yuridis Empiris, to analyze the problemvy combining material of law with data obtained.*

*Result of this research is the application of environmental law compliance instruments appllied in the management of medical waste of RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin has not been properly managed yet from technical aspects as well as professional aspects and still the low compliance of the responsible person of the business, and still low compliance of the person in charge of the business, hospital management activities on the licensing aspect, especially operational license for medical waste management B3(Incenerator) has not been properly managed yet the application of penalties for violations in the management of medical waste. Environmental Law enforcement influenced by legal awareness, knowledge, Beahavior of officers and facilities and infrastructure.*

**Keywords : Medical Waste, Hospital, Law Enforcement**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia) .....	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris) .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR GAMBAR .....	121
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Rumah Sakit	
1. Definisi Rumah Sakit .....	30
2. Klasifikasi Rumah Sakit .....	31
B. Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	
1. Pengertian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.....	37
2. Tujuan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit .....	38
3. Sasaran Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.....	38
4. Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.....	38
C. Tinjauan Pengelolaan Limbah Medis	
1. Defenisi Limbah Medis .....	39
2. Karakteristik Limbah Medis.....	40
3. Pengelolaan Limbah Medis.....	43
4. Aspek Pengelolaan Limbah Rumah Sakit .....	50
D. Penegakkan Hukum Lingkungan	
1. Peranan Hukum Lingkungan .....	53
2. Penegakkan Hukum Lingkungan .....	54
a. Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan.....	55
b. Penegakkan Hukum Perdata Lingkungan.....	59
c. Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan.....	60
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional<sup>1</sup>.

Sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan.

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara

---

<sup>1</sup> Cecep Triwibowo, 2102, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 1.

keseluruhan yang memberikan pelayanan kuratif maupun preventif serta menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat<sup>2</sup>, pelayanan medik dan non medik menggunakan teknologi yang dapat memengaruhi lingkungan disekitarnya.<sup>3</sup> Apabila limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Pasal 65 ayat (1) menyatakan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 67 menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemakmuran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Limbah medis yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan hanya 10 sampai 25% saja, sedangkan sisanya sebesar 75 - 90% dihasilkan oleh limbah domestik.<sup>4</sup> Walaupun jumlah limbah medis yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan limbah domestik, namun limbah medis berpotensi besar dalam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 butir (1).

<sup>3</sup> Wiku Adisasmito, 2009, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> Pruss, 2005, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, EGC, Jakarta, hlm. 3.

menimbulkan risiko terhadap kesehatan apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, akan memicu risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit baik bagi para dokter, perawat, teknisi, dan semua yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit maupun perawatan pasien dan pengunjung RS<sup>5</sup> .

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5 tentang Kesehatan (UUK) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang berkewajiban untuk ikut serta meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungannya. Derajat kesehatan yang optimal hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan kesehatan yang menggunakan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (kerusakan lingkungan hidup). Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemakmuran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Apabila di bandingkan dengan instansi lain, dapat dikatakan bahwa jenis limbah rumah sakit dapat dikategorikan merupakan limbah yang kompleks. Secara umum limbah rumah sakit dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok besar<sup>6</sup>, yakni limbah klinis dan limbah non klinis. Limbah klinis sendiri yaitu limbah benda tajam, limbah infeksius, limbah jaringan tubuh, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah kimia, limbah radioaktif. Sedangkan limbah non klinis adalah limbah yang berasal dari kantor/ administrasi kertas, unit pelayanan (berupa

---

<sup>5</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penatalaksanaan Limbah Padat dan Cair di Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2006

<sup>6</sup> Indry\_Qhy, Makalah Limbah Rumah Sakitblogspot.com 2013/03, diakses tanggal 9-3-2017, Pukul 22.00 WIB.

karton, kaleng, botol), sampah dari ruang pasien, sisa makanan buangan, sisa dapur (sisa pembungkus, sisa makanan/ bahan makanan, sayur dan lain-lain). Air limbah yang berasal dari limbah rumah sakit merupakan salah satu pencemaran air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena air limbah rumah sakit mengandung senyawa organik yang cukup tinggi dan juga kemungkinan mengandung senyawa-senyawa kimia lain serta mikro organisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit terhadap masyarakat disekitarnya. Untuk itu limbah rumah sakitpun harus dikelola secara serius dan cermat, agar segala jenis kuman penyakit yang dikandung didalamnya tidak mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan.

Diakui pengelolaan lingkungan rumah sakit memiliki permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah permasalahan limbah rumah sakit yang sensitif dengan peraturan pemerintah. Limbah yang di hasilkan rumah sakit ada yang tergolong limbah B3 maupun non-B3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001 limbah B3 ini perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan lingkungan rumah sakit haruslah dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, sumber daya manusia yang memahami permasalahan dan pengelolaan lingkungan rumah sakit menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik.<sup>7</sup> Adapun limbah B3

---

<sup>7</sup> Wiku Adisasmito, 2012, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6.

yang dihasilkan rumah sakit yaitu limbah yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar.<sup>8</sup>

Untuk menghindari terjadinya dampak akibat limbah medis diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya pengelolaan limbah medis tersebut merupakan salah satu usaha dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik perlu dibuat dan diterapkan suatu sistem manajemen pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah medis seperti sektor Industri, rumah sakit dan pertambangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan limbah medis oleh setiap orang/badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum. Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai manajemen pengelolaan limbah medis, hak, dan kewajiban instansi/badan usaha yang dipimpin dan kesadaran untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.

Suatu pengelolaan limbah medis yang baik sangat dibutuhkan dalam mendukung hasil kualitas effluent sehingga tidak melebihi Suatu pengelolaan syarat baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar. Oleh karena pentingnya pengelolaan limbah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

cair rumah sakit, maka diamati pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-58/MENLH/12/1995, tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit bahwa rumah sakit diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan limbah cair maupun limbah padat agar seluruh limbah yang akan dibuang ke saluran umum memenuhi baku mutu limbah yang ditetapkan menurut peraturan baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit yang tercantum dalam Pasal 1 butir (1) yang menyatakan Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Pasal 1 butir 2 menyatakan limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun, dan radioaktivitas. Pasal 1 butir 3 Baku Mutu Limbah Cair Rumah Sakit adalah batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan rumah sakit.

Mayoritas rumah sakit di Indonesia kurang memperhatikan masalah pengelolaan limbah khususnya limbah medis B3 (bahan berbahaya dan beracun). Dengan alasan tidak memiliki lahan pengolahan limbah yang cukup hingga alasan mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah padat dan cair sehingga banyak yang membiarkan limbahnya dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir, dan jika terkontaminasi masyarakat sekitarnya akan sangat berbahaya dan menimbulkan masalah kesehatan baru diantaranya tetanus, infeksi, pencemaran udara dan pencemaran air tanah ataupun sanitasi air di

sekitarnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah rumah sakit yang terbesar milik pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selain RSUD Sungai Lilin dan RSUD Bayung Lincir. RSUD Sekayu berdiri tahun 1979, pada tahun 2017 RSUD Sekayu memiliki kapasitas 227 tempat tidur, dengan fasilitas medis antara lain poliklinik umum dan spesialis, poliklinik gigi, OK, VK, ICU, NICU, Neonatus, Haemodialisa, serta pelayanan penunjang seperti laboratorium, farmasi, fisioterapi dan rontgen.<sup>9</sup> Dalam pengoperasian rumah sakit terkadang terjadi banyak permasalahan terutama terhadap lingkungan dikarenakan proses pembuangan limbah medis yang apabila tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan disekitar rumah sakit. Selain itu RSUD Sekayu terletak di daerah sarana pendidikan dan rumah penduduk, sehingga berpotensi besar bahwa limbah medis cair yang dihasilkan akan mencemari lingkungan sekitarnya. Sehingga RSUD Sekayu yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sebagai rumah sakit umum daerah yang memberikan pelayanan publik dibidang kesehatan sudah seyakinya melakukan upaya pengelolaan limbah medis secara optimal demi terwujudnya lingkungan rumah sakit yang bersih dan sehat. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penulis, maka penulis berusaha untuk menyusun tesis ini dengan judul “PENERAPAN INSTRUMEN KETAATAN HUKUM LINGKUNGAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI

---

<sup>9</sup> Profil RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

BANYUASIN”

## **B. Permasalahan**

Limbah medis rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular, limbah bisa menjadi tempat tertimbulnya organisme penyakit. Disamping itu didalam limbah juga terkandung berbagai bahan kimia beracun dan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, debu dalam sampah juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, debu dalam sampah juga dapat menimbulkan pencemaran udara yang akan menyebabkan kuman penyakit dan mengkontaminasi peralatan medis dan makanan, limbah rumah sakit dapat digolongkan antara lain menurut jenis unit penghasil dalam garis besarnya, untuk keperluan pengelolaan limbah medis tiap rumah sakit dapat menyusun sendiri dan disesuaikan dengan kondisi setempat dan kemampuan pengelolaan. Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan instrumen ketaatan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam pengelolaan limbah meids di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan obyek penelitiannya adalah Penerapan instrumen

ketaatan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan instrumen ketaatan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dibidang kesehatan lingkungan dan bagi pemerhati lingkungan hidup.
2. Praktis;
  - a. Diharapkan berguna sebagai bahan dalam menyusun pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang merupakan bagian dari rencana program rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. Sebagai bahan masukan kepada pihak Pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan yang tepat dan benar dalam menangani aspek-aspek yuridis masalah lingkungan hidup yang berorientasi pada azas-azas pemerintahan umum yang baik.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis pada tesis ini menggunakan tiga teori yaitu teori hukum lingkungan, teori kepatuhan hukum, Teori ketaatan hukum dan teori penegakkan hukum.

#### **1. Teori Hukum Lingkungan**

Istilah hukum lingkungan dalam buku St. Munadjat Danusaputro mengenai beberapa pengertian hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental Law*” dalam bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam bahasa Belanda, “*L,environnement*” dalam bahasa Prancis, “*Umweltrecht*” dalam bahasa Jerman, “*Hukum Alam Seputar*” dalam bahasa Malaysia, “*Batas nan Kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog, “*Sin-ved-lom Kwahm*” dalam bahasa Thailand, “*Qomum al-Biah*” dalam bahasa Arab.<sup>10</sup>

Banyaknya aliran dalam bidang ilmu hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi dalam membahas pengertian hukum lingkungan, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.

Menurut Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan dengan tingkah laku manusia yang isinya

---

<sup>10</sup> St. Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 34 dan 105.

tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Danausaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan kesehatan lingkungan.<sup>12</sup> Beliau adalah yang membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *Use-Oriented law*.

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya, hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Karena hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan sendiri, serta dengan demikian lebih banyak berguru pada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, hukum lingkungan modern memiliki sifat

---

<sup>11</sup> Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

<sup>12</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Op. cit*, hlm. 35-36.

utuh menyeluruh, artinya selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah.

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak International dan penataan ruang.

Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrech) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser kearah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.<sup>13</sup>

Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan (beschikking), misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya.

Manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikhidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain termasuk binatang tidaklah merusak, mencemari atau menguras lingkungan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Sudari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 5.

<sup>14</sup> Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Konseptual makna lingkungan hidup terdapat pada pasal 1 angka 1 dari UUPH, sebagai berikut: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Demikian pula R.M. Gatot P. Soemartono<sup>15</sup> merumuskan makna lingkungan hidup sebagaimana mengutip pendapat para pakar sebagai berikut:

"Lingkungan hidup adalah meliputi semua unsur dan faktor fisik yang terdapat dalam alam. Dalam hal ini termasuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya"

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan<sup>16</sup>. Dikatakan Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>17</sup>

Soedjono Dirdjosiswono<sup>18</sup> mengatakan bahwa hukum pencemaran khususnya dan hukum lingkungan pada umumnya merupakan pengamanan hukum terhadap pencemaran lingkungan serta menjamin lingkungan agar tetap dapat lestari dalam proses percepatan perkembangan teknologi dengan

---

<sup>15</sup> R. M. Gatot P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

<sup>16</sup> St. Munadjat Danusaputro, 1989, *Hukum Lingkungan*, Press Jakarta, hlm. 42.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosiswono, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

berbagai efek sampingnya. Keberadaan huku lingkungan dimaksudkan juga untuk melindungi dan mengamankan kepentingan alam dari kemerosotan mutu dan kerusakannya dalam rangka menjaga kelestariannya<sup>19</sup>. Teori hukum lingkungan Koesnadi Hardja Soemantri<sup>20</sup> berpendapat bahwa hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih sangat muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa terakhir ini.

Selanjutnya Siti Kundari Rangkti<sup>21</sup> memaknai hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>22</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan

---

<sup>19</sup> Gatot P Soemartono, *Op. cit*, hlm. 25.

<sup>20</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University, tt, Yogyakarta, hlm.12.

<sup>21</sup> Eggi Sudjana, 2006, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup*, Press, Jakarta,, hlm. 30.

<sup>22</sup> <http://inspirasihukum.blogspot.com>, (diakses tgl 9-3- 2017 Pukul 21.00 wib).

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,, hlm.2.

timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>24</sup> Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (responsibility) adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>25</sup> Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya.<sup>26</sup> Apabila dipandang menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Oleh karena itu dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, 2014, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, hlm.132.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 49.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
  - b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
  - c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
3. Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mengakibatkan banyak hal.<sup>29</sup> Penegakan hukum dalam bahasa Inggrisnya adalah *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum selalu

---

<sup>28</sup> Abdul kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

<sup>29</sup> Delyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

identik dengan kata force sehingga berkembang pemikiran bahwa penegakan hukum hanya berkaitan dengan hukum pidana saja<sup>30</sup>. Pemikiran seperti itu diperkuat dengan kebiasaan kita bahwa yang disebut penegak hukum itu adalah polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya adalah penegak hukum juga<sup>31</sup>.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Ninik Suparni menandakan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.<sup>32</sup> Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif yaitu upaya penegakan hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegakan hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sorjono Soekanto agar upaya penegakan hukum berjalan dengan baik dan sempurna, maka paling sedikit harus ada empat faktor yang dipenuhi :<sup>33</sup>

- a. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menerapkan atau menegakkan

---

<sup>30</sup> Pranoto, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>32</sup> Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 160-161.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, , hlm. 14.

- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo dari keempat unsur penegakan hukum diatas dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu unsur- unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Unsur terdekat adalah Badan legislatif atau pembuat undang- undang dan polisi yang melaksanakan peraturan tersebut. Sedangkan masyarakat adalah objek yang terkena peraturan sehingga wajar apabila keterlibatannya dengan proses penegakan hukum terlihat lebih jauh.<sup>34</sup>

Oleh karena itu hakekat dari penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang- Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat pencegah hukum itu sendiri. Dengan kata lain bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>35</sup>

Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan dengan secara preventif maupun repressif. Dalam penegakan hukum preventif berarti “pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 24.

kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan telah dilanggar.<sup>36</sup> Sarana hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Perundang-undangan,
2. Penentuan standart,
3. Pemberian izin,
4. Penerapan,
5. Penegakan hukum.

Penegakan hukum (lingkungan) meliputi baik yang preventif (sama dengan compliance) maupun yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administrasi maupun hukum pidana). penegakan hukum dalam compliance mengandung makna negoisasi, supervisi, penerangan, nasehat dan sebagainya.<sup>39</sup>

#### 4. Teori Ketaatan Hukum Lingkungan

Penaatan berasal dari kata dasar “taat” yang berarti patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penaatan didefinisikan sebagai kepatuhan,

---

<sup>36</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op. cit*, hlm. 190.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 49.

kesetiaan, kesalehan, dan untuk bidang hukum diartikan sebagai fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. *Compliance* atau ketaatan dalam terminologi Hukum Lingkungan diartikan sebagai taat pada standar kualitas udara bersih atau standar air bersih, sebagai ketentuan yang mempunyai kekuatan dari kompetensi yurisdiksi atau suatu badan pengendalian pencemaran air atau udara.

Penaatan dalam hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan sepenuhnya persyaratan lingkungan. Penaatan dapat dikatakan tercapai apabila semua persyaratan lingkungan terpenuhi atau terlaksana oleh subjek hukum lingkungan, misalnya proses industri atau bahan dasar yang digunakan diubah sedemikian rupa oleh industri sehingga memenuhi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dihasilkan akan diolah atau dibuang hanya ditempat yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup<sup>40</sup>.

Teori yang mendasari program penataan dan penegakan hukum lingkungan (*Environmental Compliance and Enforcement*) teori ini mencerminkan dua perintah yang berbeda untuk keberhasilan penataan.

**Teori Rasional,** Teori ini mengusulkan agar masyarakat yang diatur mengikuti logika konsekuensi. Sederhananya, semua orang bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri.

---

<sup>40</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 140

berdasarkan teori rasionalist, perusahaan sebagai aktor rasional berperilaku sesuai dengan tujuan mereka yaitu untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Teori rasionalis ini menekankan pada upaya penegakan hukum dan penjeratan (*deterrence*) untuk merubah “perhitungan” untung rugi dari perusahaan tersebut. Menurut Becker<sup>41</sup> para pelanggar potensial memberikan respon terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan terhadap derita yang mungkin dialami apabila hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, upaya penjeratan (*deterrence*) dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sanksi atau denda, meningkatkan aktifitas pemantauan untuk meningkatkan peluang menangkap pelanggar, atau merubah aturan hukum untuk meningkatkan kemungkinan terjeratnya pelanggaran. Teori penjeratan (*Deterrence Theory*) memperluas pendapat Becker ini dengan menyatakan bahwa pendekatan penjeratan akan efektif apabila (1) ada kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran, (2) adanya sanksi yang cepat, pasti, dan sesuai, atas pelanggaran yang terdeteksi, dan adanya persepsi diantara perusahaan yang menjadi sasaran pengaturan (*regulated firm*) bahwa kemampuan melakukan deteksi dan (3) sanksi tersebut memang ada. Pandangan terhadap “biaya” pun kemudian diperluas bukan

---

<sup>41</sup> Becker, 1968, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, in Jurnal Political Economy, Reprinted in Making Law Work, Vol 1, hlm. 115

hanya biaya moneter, namun juga membuka kemungkinan pada jenis hukuman lain seperti stigma moral dan hilangnya reputasi. Teori rasionalis ini memengaruhi pendekatan penegakan hukum dalam mencapai penataan lingkungan atau juga dikenal dengan pendekatan atur dan awasi (ADA) atau *command and control* (CAC). Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Hal ini disebut dengan *Command Approach*. Pengaturan seperti yang diuraikan diatas harus diikuti dengan suatu sistim pengawasan agar penataan dapat dijamin. Ini dikenal sebagai *control approach*. Penggabungan kedua pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan Atur Dan Awasi (ADA). Pendekatan ini ditujukan agar sumber pencemar potensial dicegah untuk melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan cara “atur”, “awasi” dan “ancam dengan hukuman”

Pendekatan ADA atau CAC ini dapat berjalan efektif apabila dipenuhi paling sedikit 3 (tiga) prakondisi yang memperluas pendapat Becker sebagai berikut: (1) adanya kemampuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran. (2) adanya tanggapan (respons) yang cepat dan pasti (*swift & sure responses*)

dari pelanggaran yang dideteksi persepsi atau anggapan bahwa kemampuan dalam hal ini pejabat yang terkait untuk mendeteksi dan (3) adanya sanksi yang memadai.

Pencegahan pelanggaran dalam teori ini mungkin ditingkatkan baik dengan perluasan aktivitas pengawasan (monitoring), meningkatkan kapasitas penegakan hukum untuk melakukan insvestigasi dan menuntut pelanggaran, meningkatkan hukuman, atau dengan meningkatkan terus kesadaran mengenai penegakan hukum.

**Teori Normatif**, Teori ini berdasarkan pada logika kepatutan (*logic of appropriateness*) dan lebih bertidak dengan kejujuran, pada dasarnya sasaran pengaturan (*regulated entities*) adalah merupakan pihak-pihak yang beritikad baik yang ingin mematuhi hukum namun mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan teori normatif ini, penataan terjadi (ataupun tidak terjadi) sebagian besar dikarenakan faktor “kapasitas” dari sasaran pengaturan (*regulated entities*) dan faktor “komitmen”.

Faktor kapasitas misalnya pengetahuan tentang peraturan dan kemampuan teknis serta keuangan untuk mentaati peraturan. Sementara itu, faktor komitmen misalnya persepsi dari regulator atau insentif untuk penataan. Berdasarkan teori ini diperlukan suatu pendekatan yang lebih kooperatif untuk memastikan

penaatan dengan cara menyediakan berbagai strategi bantuan penaatan (*compliance assistance*) seperti diseminasi informasi, bantuan teknis, dan pengawasan yang didesain untuk memungkinkan pengawas menyediakan nasihat penaatan (*compliance advice*). Dengan demikian teori ini menuntut untuk peningkatan penaatan yang lebih dalam wujud bantuan seperti subsidi, pinjaman lunak, insentif, maupun yang bersifat teknis, dan aktiivita lainnya seperti kegiatan pembinaan dan pengembangan kesadaran lingkungan masyarakat, baik melalui pendidikan lingkungan dan pelatihan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini yang merupakan landasan dalam pembahasan, yaitu antara lain :

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Rumah sakit adalah sebagai organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan,

diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.<sup>42</sup>

3. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu .

Pengelolaan adalah soft skill atau keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain.

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya.

4. Limbah medis menurut EPA/US Environmental Protection Agency (2011) adalah semua bahan buangan yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, bank darah, praktek dokter gigi, dan rumah sakit/klinik hewan, serta fasilitas penelitian medis dan laboratorium.<sup>43</sup>
5. Instrumen adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.
6. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan

---

<sup>42</sup> Asrul Azwar, 2010, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, , hlm. 88-89.

<sup>43</sup> US. Environmental Protection Agency (EPA), 2011 *Medical Waste*.

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan obyek penelitiannya adalah Penerapan instrumen penataan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis

### **b. Metode Pendekatan**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian yuridis empiris. Dimana dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

### **c. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas rumah sakit umum daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar rumah sakit.

#### **2. Sampel**

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 orang dengan rincian :

- Petugas instalasi penghasil limbah medis: 9 orang
- Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit : 1 orang
- Petugas Kesehatan lingkungan Rumah sakit: 3 orang
- Petugas Inceneratorr Rumah Sakit: 1 orang
- Cleaning Services RSUD Sekayu : 5 orang
- Petugas IPAL Rumah Sakit: 3 orang
- Direktur Rumah Sakit: 1 orang
- Masyarakat di sekitar RSUD Sekayu: 5 orang
- Petugas Pengawasan, BLHPP Kab. Musi Banyuasin: 2 orang

d. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data primer yang diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara telaah dokumen yang berhubungan dengan penerapan instrumen penataan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah medis.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 18 Tahun 1999 juncto PP

No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/Menkes/SK/S/2004 tentang Persyaratan persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

2. Bahan hukum sekunder seperti: buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

3. Bahan hukum tertier, seperti kamus istilah hukum, lingkungan hidup.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penerapan instrumen penataan hukum pengelolaan limbah medis rumah sakit. Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan dibuat dalam bentuk pedoman wawancara. Pengamatan (*observasi*) dan telaah dokumen dengan menggunakan panduan telaah dokumen.

f. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah- kaidah

hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Asrul Azhar, 2001, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Bina Rupa Aksara, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
- Adisasmito, W.2007, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*, Jakarta, Grafindo Persada
- Achmad Faishal, 2016, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Delyana Shart, 1988, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Penatalaksanaan Limbah Padat dan Cair di Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Eggi Sudjana, *Menggugat Komprador Lingkungan Hidup*, Press, Jakarta, 20
- Cecep Triwibowo, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit*, (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan), Nuhu Medika, Yogyakarta
- Gatot P. Sumartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta
- Gatot P.Sumartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Heri. P, 1999, *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*, EGC, Jakarta
- Hamrid Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadje, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Univeversity

- Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta
- Niven, 1994, *N Health Psychology An Introduction For Nurses and Other Health Care Professional*. Agus W, Alih Bahasa, EGC, Jakarta
- N.H.T Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta
- Pruss, 2005, *Pengelolaan Limbah Layanan Kesehatan*, EGC, Jakarta
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- St. Munadjat, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bina Cipta, Bandung
- St. Munadjat, 1989, *Hukum Lingkungan*, Press, Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya
- Soedjono Dirdjosiswono, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung
- Snet B, 1994, *Psikologi Kesehatan*, Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekamto, 2004, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2110, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta
- Wiku Adisasmito, 2009, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah sakit* , Raja Grafindo,Persada, Jakarta
- Wiku Adisasmito, 2012, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta,

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 (1),

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan penjelasannya;

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Pasal 4 dan 5 tentang Kesehatan (UUK);

Kode Etik Rumah Sakit Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penjelasannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001 Tentang Limbah B3;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-58/MENLH/12/1995;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 028/Menkes/Per-1-2011 Tentang Klinik

Permenkes No. 56 Tahun tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit:

### **Jurnal**

Jurnal Hukum Politik Hukum, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sutrisno, Jurnal No.3 Vol. 444-464, 18 Juli 2011

Pertanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan Pegawai Rumah Sakit, Alvi Syahrin, M Eka Putra, Utary Maharani, USU Law Jurnal, Vol. 3. No.1 (April 2015);

Jurnal Teori Keadilan Menurut John Rawls, Damanhuri Fattah, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013

### **Internet**

www. Indry\_Qhy,blogspot.com 2013/03 “Makalah Limbah Rumah Sakit” (diakses tanggal 28-11-2016)

<http://inspirasi.hukum.blogspot.com>, (diakses tgl 9-3- 2017 Pukul 21.00 wib)

[WWW.Aspek-Aspek-Kesehatan –Lingkungan –Rumah Sakit](#), diakses tanggal 10-

8-2017, Pukul 23.00 WIB

<https://lan.info/Karakteristik-Limbah-Rumah-Sakit>, diakses tanggal 1-8-2017,  
Pukul 24.00 WIB

[dinkes Lumajang.go.id](http://dinkes.lumajang.go.id)-Aspek Pengelolaan Sampah Medis, diakses tanggal 12-7-  
2017, Pukul 23.00 WIB